

**ARTIKEL**

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PEMUNGUTAN PAJAK  
REKLAME, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015-  
2017**



**Oleh:**

**Dhani Yogo Pratama**

**14.1.02.01.0130**

**Dibimbing oleh :**

- 1. Linawati, S.Pd., M.Si.**
- 2. Dyah Ayu Paramitha, M.Ak**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI  
TAHUN 2019**

**SURAT PERNYATAAN**  
**ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2019**




**Yang bertanda tangan dibawah ini:**

Nama Lengkap : Dhani Yogo Pratama  
NPM : 14.1.02.01.0130  
Telepon/HP : 085807182966  
Alamat Surel (Email) : Prتامadhani72@gmail.com  
Judul Artikel : Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015-2017  
Fakultas – Program Studi : Ekonomi - Akuntansi  
NamaPerguruan Tinggi : Universitas Nisantara PGRI Kediri  
Alamat PerguruanTinggi : Jl. K. H. Achmad Dahlan No.76, Kota Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa:

- artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;
- artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 03 Februari 2019
Pembimbing I  Linawati, S.Pd., M.Si. NIDN. 0708048501	Pembimbing II  Dyah Ayu Paramitha, M.Ak. NIDN. 0728068702	Penulis,  Dhani Yogo Pratama NPM. 14.1.02.01.0130

## ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015-2017

Dhani Yogo Pratama  
14.1.02.01.0130

Ekonomi-Akuntansi

Pratamadhani72@gmail.com

Linawati, M.Si. dan Dyah Ayu Paramitha, M.Ak.

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

### ABSTRAK

Pajak daerah merupakan salah satu sumber dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Namun masih banyak masalah perpajakan di Indonesia, diantaranya jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan maupun dalam penyampaian kewajibannya tidak sesuai dengan jumlah Wajib Pajak yang tercatat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak reklame, pajak restoran, pajak hiburan pada dinas pendapatan daerah Kabupaten Kediri pada tahun 2015-2017.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Kediri. Objek dalam penelitian ini adalah Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan di Kabupaten Kediri, dilihat dari efektivitas dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Data dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Teknik analisis data menggunakan Analisis Deskriptif Kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak reklame, pajak restoran, pajak hiburan pada tahun 2015-2017 tergolong sangat efektif. Hal ini dikarenakan telah tercapainya target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tingkat efektivitas pajak reklame pada tahun 2015-2017 dengan rata-rata sebesar 172% tergolong sangat efektif, tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun 2015-2017 dengan rata-rata sebesar 106% tergolong sangat efektif, tingkat efektivitas pajak hiburan pada tahun 2015-2017 dengan rata-rata sebesar 147% tergolong sangat efektif.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Kontribusi, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, PAD

### I. LATAR BELAKANG

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Pasal 1 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah

untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah, meliputi; hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Pajak yang termasuk PAD meliputi pajak reklame, pajak restoran dan pajak hiburan.

Menurut Siahaan (2016:88) menyatakan bahwa pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang di maksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya di rancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang dinilai penjualan tidak melebihi batas tertentu yang di tetapkan dengan peraturan Daerah.

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009 1 angka 24 dan 25. Yang di maksud pajak hiburan itu sendiri adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan atau keramaian yang di nikmati dan di pungut bayaran. Pemungutnya tidak mutlak ada disetiap daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia, sehingga pemerintah-pemerintah harus mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak hiburan.

Untuk meningkatkan pajak daerah perlu dilakukan upaya efektivitas penerimaan pajak daerah. Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah, sehingga dapat meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perhitungan efektivitas pemungutan pajak daerah dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerahnya. Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Pengukuran efektivitas pajak daerah sangat penting dilakukan guna melihat apakah ada peningkatan pengelolaan pajak daerah.

Kontribusi pajak daerah merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran. Perhitungan kontribusi merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan pendapatan daerah, proporsi penerimaan pajak, terhadap pendapatan asli daerah. Dengan semakin besarnya proporsi penerimaan pajak dari total pajak atau pendapatan asli daerah maka semakin layak pajak sebaliknya semakin kecil proporsi

penerimaan maka semakin tidak layak pajak untuk di pungut.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri Tahun 2015-2017.

## II. METODE

### A. Variabel Penelitian

#### 1. Identifikasi variabel penelitian

##### a. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Sugiyono (2016:64):

“Variabel bebas sebagai variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*Variabel Dependent*)”. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (X) adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak Reklame (X1)
- 2) Pajak Restoran (X2)
- 3) Pajak Hiburan (X3)

##### b. Variabel Terikat (*Variabel Dependen*)

Sugiyono (2016:64):

“Variabel terikat sebagai variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi

akibat, karena adanya variabel bebas”. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (Y) adalah Pendapatan Asli Daerah (Y).

## 2. Definisi operasional variabel

Operasional variabel diperlukan untuk menjabarkan variabel penelitian dalam konsep dimensi dan indikator. Disamping itu tujuannya adalah untuk memudahkan pengertian dan menghindari perbedaan persepsi dalam penelitian ini. Sesuai dengan judul penelitian ini maka terdapat 4 variabel yaitu:

- a. Pajak Reklame (X1)
- b. Pajak Restoran (X2)
- c. Pajak Hiburan (X3)
- d. Pendapatan Asli Daerah (Y)

## B. Pendekatan dan Teknik Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif Deskriptif. Menurut Sugiyono (2016:11) Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah

ditetapkan. Pendekatan deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan fakta yang terjadi pada variabel yang diteliti yaitu Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri Tahun 2015-2017.

### 2. Teknik Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:147):

Teknik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Teknik deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan fakta yang terjadi pada variabel yang diteliti yaitu Pajak Reklame, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## C. Tempat dan Waktu Penelitian

### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Kediri. Jalan Pamenang

No. 1, Katang, Sukorejo, Ngasem, Kediri, Jawa Timur 64182.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan, April – Juli 2018.

## D. Subyek dan Obyek Penelitian

### 1. Subyek Penelitian

Menurut Arikunto (2013:15), “Subjek Penelitian adalah tempat dimana data untuk variabel penelitian diperoleh”. Subjek dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Kediri.

### 2. Obyek Penelitian

Menurut Arikunto (2013:16), “Objek Penelitian adalah suatu atribut dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Objek dalam penelitian ini adalah Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan di Kabupaten Kediri, dilihat dari efektifitas dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Sumber dan Langkah-langkah Pengumpulan Data

#### a. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data yang bersifat kuantitatif karena dinyatakan dengan angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap besaran atas variabel yang diwakilinya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Menurut Sugiyono, (2016:131), ”Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”.

Data sekunder berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari APBD dan Laporan Realisasi APBD beserta laporan tahunan yang diterbitkan oleh Bapenda Kabupaten Kediri tahun 2015-2017.

#### b. Langkah-langkah pengumpulan data

Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu data-data mengenai variabel berupa catatan,

transkrip, buku, laporan, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, laporan-laporan mengenai variabel yang diteliti dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri pada tahun 2015-2017.

## F. Teknik Analisis Data

Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah data-data mengenai pertumbuhan Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri pada tahun 2015-2017 dengan menggunakan aplikasi *Microsoft Excel* dalam pengolahan data.

### 1. Analisis Deskriptif Kuantitatif

Menurut Sugiyono (2016:147):

Teknik analisis deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Sedangkan analisis deskriptif kuantitatif merupakan teknik penganalisaan data yang menggunakan angka-angka untuk menarik kesimpulan dari kejadian-kejadian yang dapat diukur.

Dalam penelitian ini, teknik analisis deskriptif kuantitatif

digunakan untuk menganalisis seberapa besar kontribusi Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri. Serta digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan di Kabupaten Kediri.

### 2. Analisis Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Indikator efektivitas adalah rasio antara hasil pemungutan pajak suatu pajak dengan target pajak, dengan asumsi bahwa semua wajib pajak membayar pajak terutanganya. Adapun rumus perhitungan efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Apabila yang dicapai minimal satu atau 100%, maka rasio efektivitas semakin baik, artinya semakin efektif penerimaan tersebut.



Demikian pula sebaliknya, semakin kecil persentasenya maka menunjukkan penerimaan tersebut tidak efektif. Untuk mengukur nilai efektivitas secara lebih rinci digunakan kriteria berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 tentang Pedoman Kriteria Efektivitas yang disusun dalam tabel berikut:

Tabel 1.1  
Klasifikasi Kriteria Efektivitas  
Presentase Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90,00% - 100%	Efektif
80,00% - 90%	Cukup Efektif
60,00% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

### 3. Analisis Rasio Kontribusi Pajak Daerah

Analisis Kontribusi Pajak Daerah digunakan sebagai alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Jumlah Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Jumlah Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Berdasarkan rumus di atas, maka dapat diketahui berapa besar kontribusi Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri. Adapun kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasi kontribusi pajak daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2  
Klasifikasi Kriteria Presentase  
Kontribusi Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

## III. HASIL DAN KESIMPULAN

### A. Analisis Data

Tabel 1.3

**Rekapitulasi Efektivitas Pajak Reklame,  
Pajak Restoran dan Pajak Hiburan**

Jenis Pajak	Tahun	Persen	Rata-rata	Keterangan
Pajak Reklame	2015	0,52%	0,69%	Sangat Kurang
	2016	0,63%		
	2017	0,92%		
Pajak Restoran	2015	0,73%	0,67%	Sangat Kurang
	2016	0,88%		
	2017	0,40%		
Pajak Hiburan	2015	0,74%	0,30%	Sangat Kurang
	2016	0,11%		
	2017	0,07%		

**Tabel 1.4**

**Rekapitulasi Kontribusi Pajak Reklame,  
Pajak Restoran dan Pajak Hiburan**

Jenis Pajak	Tahun	Persen	Rata-rata	Keterangan
Pajak Reklame	2015	86%	172%	Sangat Efektif
	2016	105%		
	2017	326%		
Pajak Restoran	2015	97%	106%	Sangat Efektif
	2016	124%		
	2017	98%		
Pajak Hiburan	2015	106%	147%	Sangat Efektif
	2016	146%		
	2017	188%		

**B. Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak reklame, pajak restoran, pajak hiburan pada tahun 2015-2017 tergolong sangat efektif. Hal ini dikarenakan telah tercapainya target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tingkat efektivitas pajak reklame pada tahun 2015-2017 dengan rata-rata sebesar

172% tergolong sangat efektif, tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun 2015-2017 dengan rata-rata sebesar 106% tergolong sangat efektif, tingkat efektivitas pajak hiburan pada tahun 2015-2017 dengan rata-rata sebesar 147% tergolong sangat efektif. Hal ini dikarenakan potensi daerah yang bersumber dari pajak daerah sangat mendukung, serta adanya peran pemerintah yang ikut andil dalam menggali potensi pajak daerah, serta perhitungan yang cukup teliti sehingga realisasi pajak daerah selalu mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kediri.

Kontribusi pajak reklame, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri pada tahun 2015-2017 tergolong sangat kurang yaitu kontribusi pajak reklame pada tahun 2015-2017 dengan rata-rata sebesar 0,69%, kontribusi pajak restoran pada tahun 2015-2017 dengan rata-rata sebesar 0,67%, dan kontribusi pajak hiburan pada tahun 2015-2017 dengan rata-rata sebesar 0,30%. Hal ini yang berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 adalah sangat kurang, akan tetapi tingkat efektivitas mengalami kenaikan. Dengan kata lain, walaupun kontribusi

yang diberikan oleh pajak reklame, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap PAD yang tergolong kurang tetapi telah mencapai tingkat efektivitas dengan sangat efektif.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari Pajak Daerah salah satunya adalah Pajak Reklame, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dan dipergunakan memperkenalkan, menganjurkan, atau mengendalikan secara positif suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas

penyedia makanan atau minuman dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang dinilai penjualan tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pajak Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pemungutannya tidak mutlak ada di setiap daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia, sehingga pemerintah-pemerintah daerah harus mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak hiburan.

Kontribusi pajak daerah berperan penting dalam suatu daerah, oleh karena itu Bapenda Kabupaten Kediri selalu mengupayakan peningkatan efektivitas penerimaan

pajak daerah. Pajak reklame, pajak restoran, dan pajak hiburan mampu menambah pendapatan daerah walaupun kontribusinya tidak begitu besar namun tingkat efektivitasnya selalu mengalami kenaikan. Karena kontribusinya tergolong rendah maka disinilah Bapenda Kabupaten Kediri harus lebih teliti dalam menghitung penerimaan pajak reklame, pajak restoran, dan pajak hiburan dan sekaligus mampu mengawasi Wajib Pajak dalam penyampaian kewajibannya secara tepat waktu.

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pajak Reklame, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap PAD Kabupaten Kediri tahun 2015-2017. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas pajak reklame, pajak restoran, pajak hiburan pada tahun 2015-2017 tergolong sangat efektif. Hal ini dikarenakan telah tercapainya target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tingkat

efektivitas pajak reklame pada tahun 2015-2017 dengan rata-rata sebesar 172% tergolong sangat efektif, tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun 2015-2017 dengan rata-rata sebesar 106% tergolong sangat efektif, tingkat efektivitas pajak hiburan pada tahun 2015-2017 dengan rata-rata sebesar 147% tergolong sangat efektif. Hal ini dikarenakan potensi daerah yang bersumber dari pajak daerah sangat mendukung, serta adanya peran pemerintah yang ikut andil dalam menggali potensi pajak daerah, serta perhitungan yang cukup teliti sehingga realisasi pajak daerah selalu mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kediri.

2. Kontribusi pajak reklame, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri pada tahun 2015-2017 tergolong sangat kurang yaitu pada tahun 2015-2017 kontribusi pajak reklame sebesar 0,69%, pajak restoran sebesar 0,67% dan pajak hiburan sebesar 0,30%. Hal ini yang berdasarkan

Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 adalah sangat kurang. Hal ini dikarenakan pajak reklame, pajak restoran dan pajak hiburan memang mempunyai pengaruh yang sangat kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kediri. Akan tetapi walaupun mempunyai pengaruh yang sangat kecil pajak reklame, pajak restoran dan pajak hiburan tetap memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kediri.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka saran-saran yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak reklame, pajak restoran, dan pajak hiburan di Kabupaten Kediri dalam penetapan tarif dasar pajak harus senantiasa melakukan sosialisasi arti pentingnya pajak terhadap pembangunan daerah. Sehingga para wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 2. Bagi Wajib Pajak

Bagi wajib pajak disarankan lebih aktif dalam menyampaikan kewajibannya dan aktif mengikuti perkembangan-perkembangan informasi mengenai program-program pembaruan pembayaran pajak.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lainnya sehingga untuk selanjutnya dapat ditemukan variabel baru yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, disarankan untuk melakukan observasi penelitian yang lebih banyak sehingga data yang dihasilkan akan lebih akurat dan memungkinkan untuk dilakukan generalisasi.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Ed Revisi VI. Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta.
- Siahaan, M.P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grafindo.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.



Undang-undang Nomor 16 tahun  
2009 tentang Ketentuan Umum  
dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 28 tahun  
2009 tentang Pajak Daerah dan  
Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 33 tahun  
2004 tentang Perimbangan  
Keuangan antara Pemerintah  
Pusat dan Daerah.